



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2), Pasal 346 ayat (4), dan Pasal 365 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian yang selanjutnya disingkat SMKP adalah bagian dari sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan keselamatan perkeretaapian.
4. Keselamatan Perkeretaapian adalah suatu keadaan selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

5. Sumber Daya Manusia Perkeretaapian yang selanjutnya disebut SDM Perkeretaapian adalah meliputi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian, awak sarana perkeretaapian, petugas penanganan kecelakaan, petugas pemeriksa kecelakaan, petugas analisis kecelakaan, asesor, dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana perkeretaapian.
6. Insiden adalah kondisi kejadian yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang dapat menimbulkan kerugian.
7. Kecelakaan Kereta Api adalah adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.
8. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
9. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
10. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
11. Penyelenggara Perkeretaapian adalah penyelenggara prasarana dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian.
12. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
13. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Audit SMKP adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis, independen dan terdokumentasi terhadap SMKP penyelenggara perkeretaapian dengan kesesuaian kriteria SMKP yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.

15. Auditor Perkeretaapian adalah petugas yang memenuhi kualifikasi keahlian dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit prasarana, sarana, lalu lintas dan angkutan, sumber daya manusia dan keselamatan perkeretaapian.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 2

Penyusunan dan penerapan SMKP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan Keselamatan Perkeretaapian yang terencana, terstruktur, terukur dan terintegrasi;
- b. mencegah terjadinya Insiden dan/atau Kecelakaan Kereta Api; dan
- c. menciptakan tempat dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, dan efisien.

BAB II

PENYUSUNAN, PENERAPAN DAN PELAPORAN SMKP

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyusun, menerapkan dan menyampaikan laporan penerapan SMKP meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Keselamatan Perkeretaapian;
 - b. perencanaan Keselamatan Perkeretaapian;
 - c. pelaksanaan rencana Keselamatan Perkeretaapian;
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan Perkeretaapian; dan
 - e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMKP.
- (2) Laporan penerapan SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Penyusunan, penerapan dan penyampaian laporan penerapan SMKP oleh masing-masing Penyelenggara Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III AUDIT SMKP

Pasal 4

- (1) Untuk membuktikan penerapan SMKP Penyelenggara Perkeretaapian, dilakukan Audit SMKP.
- (2) Audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Auditor Perkeretaapian yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan dan komitmen keselamatan;
 - b. pembuatan dan pendokumentasian rencana Keselamatan Perkeretaapian;
 - c. pengendalian perancangan dan pengendalian kontrak;
 - d. pengendalian atas kesalahan faktor manusia;
 - e. pengendalian dokumen;
 - f. pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
 - g. keselamatan dan keamanan operasional Kereta Api dan proses kerja SDM Perkeretaapian;
 - h. standar pemantauan;
 - i. keselamatan sistem rekayasa dan operasional;
 - j. manajemen tanggap darurat;
 - k. komunikasi dan koordinasi sistem keselamatan;
 - l. pelaporan potensi bahaya dan kecelakaan;
 - m. pengelolaan terhadap pengangkutan material;
 - n. pengumpulan dan penggunaan data;
 - o. budaya keselamatan;

- p. audit internal SMKP; dan
 - q. pengembangan keterampilan dan kemampuan SDM Perkeretaapian.
- (4) Selain dilakukan Audit SMKP, pengawasan dapat dilakukan pada kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f.
 - (5) Pedoman pelaksanaan Audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam kriteria yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Audit SMKP dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam kondisi tertentu.
- (3) Laporan hasil audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditor Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada pimpinan Penyelenggara Perkeretaapian.
- (4) Dalam hal laporan hasil audit SMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan, Penyelenggara Perkeretaapian wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil audit.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tahapan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin operasi; dan
 - c. pencabutan izin operasi.

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut masing-masing dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Perkeretaapian tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Penyelenggara Perkeretaapian yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin operasi.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas SMKP Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit penerapan SMKP;
 - b. bimbingan teknis SMKP; dan/atau
 - c. pengawasan terhadap penerapan SMKP.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Perkeretaapian wajib menyesuaikan SMKP dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 963

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

A. PENETAPAN KEBIJAKAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

1. Penyusunan kebijakan keselamatan perkeretaapian dilakukan melalui:
 - a. tinjauan awal kondisi Keselamatan Perkeretaapian; dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
 - b. proses konsultasi antara pihak manajemen penyelenggara perkeretaapian, dengan ahli K3, dan perwakilan SDM Perkeretaapian.
2. Kebijakan Keselamatan Perkeretaapian paling sedikit memuat:
 - a. visi penyelenggara perkeretaapian;
 - b. tujuan penyelenggara perkeretaapian;
 - c. komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM perkeretaapian;
 - d. program kerja penyelenggara perkeretaapian untuk memastikan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM perkeretaapian.
3. Penetapan kebijakan keselamatan perkeretaapian harus:
 - a. disahkan oleh pimpinan penyelenggara perkeretaapian;
 - b. tertulis, tertanggal dan ditanda tangani;
 - c. secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian;
 - d. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh SDM penyelenggara perkeretaapian, tamu, kontraktor, pemasok, dan pengguna jasa;

- e. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik;
 - f. bersifat dinamik; dan
 - g. ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggara perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk melaksanakan ketentuan angka 2 huruf c sampai dengan huruf g, pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus:
- a. menempatkan unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian pada posisi yang dapat menentukan keputusan penyelenggara perkeretaapian;
 - b. menyediakan anggaran, SDM yang berkualitas dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
 - c. menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
 - d. membuat perencanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang terkoordinasi;
 - e. melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
5. Ketentuan tersebut pada angka 3 huruf a sampai dengan huruf e diadakan peninjauan ulang secara teratur.
6. Setiap tingkat pimpinan dalam Penyelenggara perkeretaapian harus menunjukkan komitmen terhadap keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian sehingga SMKP berhasil diterapkan dan dikembangkan.
7. Setiap SDM Perkeretaapian dan setiap orang yang berada di wilayah operasional kereta api dan/atau lingkungan kerja SDM Perkeretaapian harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

B. PERENCANAAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

1. Penyelenggara perkeretaapian menyusun rencana keselamatan perkeretaapian berdasarkan:
 - a. hasil penelaahan awal
hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian penyelenggara perkeretaapian yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan.
 - b. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko
identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana.
 - c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya
peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus:
 - 1) ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh penyelenggara perkeretaapian; dan
 - 2) disosialisasikan kepada seluruh SDM Perkeretaapian.
 - d. sumber daya yang dimiliki
dalam menyusun perencanaan keselamatan perkeretaapian penyelenggara perkeretaapian harus mempertimbangkan sumber daya yang dimilikinya yang meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas pendukung serta dana.
2. Rencana Keselamatan Perkeretaapian yang disusun oleh Penyelenggara perkeretaapian paling sedikit memuat
 - a. tujuan dan sasaran
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan.
tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian paling sedikit memenuhi kualifikasi:
 - 1) dapat diukur;
 - 2) satuan/indikator pengukuran; dan
 - 3) sasaran pencapaian.

dalam menetapkan tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian, pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus berkonsultasi dengan:

- 1) perwakilan SDM Perkeretaapian;
- 2) ahli K3;
- 3) unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian; dan
- 4) pihak-pihak lain yang terkait.

b. skala prioritas

skala prioritas merupakan urutan berdasarkan prioritas keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian berdasarkan tingkat risiko, dimana operasional kereta api dan pekerjaan SDM Perkeretaapian yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

c. upaya pengendalian bahaya

upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

d. penetapan sumber daya

penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas pendukung serta dana yang memadai agar pelaksanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dapat terlaksana dengan baik

e. jangka waktu pelaksanaan

dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan.

f. indikator pencapaian

dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMKP.

g. sistem pertanggungjawaban

sistem pertanggungjawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen penyelenggara perkeretaapian yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan.

peningkatan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian akan efektif apabila semua pihak dalam penyelenggara perkeretaapian didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan SMKP, dan memiliki budaya penyelenggara perkeretaapian yang mendukung dan memberikan kontribusi bagi SMKP. berdasarkan hal tersebut pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus:

- 1) menentukan, menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab di bidang keselamatan perkeretaapian serta keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dan wewenang untuk bertindak dan menjelaskan hubungan pelaporan untuk semua tingkatan manajemen SDM Perkeretaapian;
 - 2) mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab yang berpengaruh terhadap sistem dan program keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian; dan
 - 3) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
3. Penyelenggara perkeretaapian harus menyampaikan rencana keselamatan Perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal.

C. PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Pelaksanaan rencana keselamatan perkeretaapian harus dilaksanakan oleh penyelenggara perkeretaapian dengan:

1. menyediakan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan:
 - a. prosedur pengadaan sumber daya manusia
dalam penyediaan sumber daya manusia, Penyelenggara perkeretaapian harus membuat prosedur pengadaan secara efektif, meliputi:
 - 1) pengadaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan memiliki kompetensi kerja serta kewenangan yang dibuktikan melalui:
 - a) sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - b) surat izin kerja/operasi dan/atau surat penunjukan dari instansi yang berwenang.
 - 2) pengidentifikasian kompetensi kerja yang diperlukan pada dan menyelenggarakan setiap pelatihan yang dibutuhkan;
 - 3) penyusunan peraturan internal penyelenggara perkeretaapian untuk mengkomunikasikan informasi tentang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian secara efektif;
 - 4) penyusunan peraturan internal penyelenggara perkeretaapian untuk dapat memperoleh pendapat dan saran para ahli K3 dan personil yang memahami tentang keselamatan perkeretaapian; dan
 - 5) penyusunan peraturan internal penyelenggara perkeretaapian untuk pelaksanaan konsultasi dan keterlibatan SDM Perkeretaapian secara aktif.
 - b. konsultasi, motivasi dan kesadaran
dalam menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan perkeretaapian, pimpinan penyelenggara perkeretaapian dapat melakukan konsultasi, pemberian motivasi dan peningkatan kesadaran akan keselamatan dengan melibatkan SDM Perkeretaapian maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMKP, sehingga semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya.

dalam melakukan konsultasi, pemberian motivasi dan peningkatan kesadaran SMK, pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus memberi pemahaman kepada SDM Perkeretaapian tentang potensi dan sumber bahaya pada pengoperasian kereta api dan potensi bahaya pekerjaan SDM Perkeretaapian terkait dengan aspek fisik, kimia, ergonomi, radiasi, biologi, dan psikologi yang mungkin dapat menciderai dan melukai pada saat SDM Perkeretaapian bekerja, serta pemahaman tentang sumber bahaya tersebut.

pemahaman tersebut bertujuan untuk mengenali dan mencegah tindakan yang mengarah terjadinya insiden kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.

c. tanggung jawab

bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian, penyelenggara perkeretaapian melaksanakan:

- 1) menunjuk, mendokumentasikan dan mengkomunikasikan personil penanggungjawab di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
- 2) menunjuk SDM yang berwenang untuk bertindak dan menjelaskan tentang SMK kepada semua tingkatan manajemen, SDM Perkeretaapian, SDM penyelenggara perkeretaapian, kontraktor, sub kontraktor, dan pengguna Jasa
- 3) pimpinan unit kerja penyelenggara perkeretaapian yang ditunjuk harus memastikan bahwa SMK telah diterapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan;
- 4) penyelenggara perkeretaapian harus mampu mengenali kemampuan SDM Perkeretaapian dengan baik sebagai sumber daya dapat ditunjuk untuk menerima pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK;

- 5) prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan penanggung jawab yang berpengaruh terhadap sistem dan program keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian; dan
 - 6) memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.
- d. pelatihan dan kompetensi kerja
- pelatihan dan kompetensi SDM Perkeretaapian, dilakukan dengan melakukan proses identifikasi dan proses dokumentasi standar kompetensi.
- standar kompetensi dapat diidentifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan dengan:
- 1) menggunakan standar kompetensi yang ada;
 - 2) memeriksa uraian tugas dan jabatan;
 - 3) menganalisis tugas kerja;
 - 4) menganalisis hasil pemeriksaan dan audit; dan
 - 5) meninjau ulang laporan insiden dan/atau kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian
- hasil identifikasi kompetensi kerja digunakan sebagai dasar penentuan program pelatihan yang harus dilakukan, dan menjadi dasar pertimbangan dalam penerimaan, seleksi dan penilaian kinerja.
2. menyediakan fasilitas pendukung yang memadai
- proses penyediaan fasilitas pendukung yang memadai meliputi:
- a. unit kerja yang bertanggung jawab di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
- penyelenggara perkeretaapian wajib membentuk kelompok kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian yang merupakan wadah kerjasama dan komunikasi antara penyelenggara perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian untuk dalam mengembangkan kerjasama dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

keanggotaan kelompok kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian terdiri atas unsur manajemen penyelenggara perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian yang susunannya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota.

kelompok kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian mengenai masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

b. anggaran

penyelenggara perkeretaapian harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian secara menyeluruh untuk:

- 1) keselamatan operasional kereta api;
- 2) keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
- 3) keberlangsungan organisasi/unit yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
- 4) pelatihan SDM Perkeretaapian dalam mewujudkan kompetensi kerja; dan
- 5) pengadaan fasilitas pendukung keselamatan perkeretaapian antara lain suku cadang prasarana dan sarana perkeretaapian, peralatan kerja SDM Perkeretaapian, alat evakuasi, peralatan pengendalian, dan peralatan pelindung diri.

c. prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian

- 1) Standar Operasi Prosedur (SOP) atau instruksi kerja harus disediakan pada setiap jenis kegiatan operasional kereta api dan setiap pekerjaan SDM Perkeretaapian. Standar Operasi Prosedur (SOP) atau instruksi kerja tersebut dibuat melalui analisa berwawasan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian oleh personil yang kompeten.

- 2) prosedur informasi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk:
- a) mengkomunikasikan hasil dari pemantauan terhadap sistem manajemen, temuan audit dan tinjauan ulang manajemen kepada semua pihak dalam penyelenggara perkeretaapian yang bertanggung jawab dan memiliki andil dalam kinerja penyelenggara perkeretaapian;
 - b) melakukan identifikasi dan menerima informasi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dari luar penyelenggara perkeretaapian; dan
 - c) menjamin bahwa informasi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian yang terkait, telah dikomunikasikan kepada pihak lain di luar penyelenggara perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan.

informasi yang perlu dikomunikasikan meliputi:

- a) peraturan perundangan-undangan tentang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
- b) sistem izin pengoperasian kereta api dan sistem izin melaksanakan kerja SDM Perkeretaapian;
- c) hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko serta sumber bahaya pada pengoperasian kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian;
- d) kegiatan pelatihan tentang keselamatan perkeretaapian dan kompetensi SDM Perkeretaapian;
- e) kegiatan pemeriksaan, perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian dan kalibrasi peralatan pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- f) kegiatan pemantauan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian;
- g) pemantauan terhadap data keselamatan kereta api dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;

- h) hasil pengkajian dan analisis kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian, insiden dan tindak lanjut;
 - i) standar keselamatan operasional kereta api;
 - j) standar keselamatan kerja SDM Perkeretaapian;
 - k) informasi mengenai pemasok dan kontraktor; dan
 - l) hasil audit dan peninjauan ulang SMKP.
- 3) prosedur pelaporan informasi harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMKP sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.

prosedur pelaporan terdiri atas:

- a) prosedur pelaporan internal yang harus ditetapkan untuk menangani:
 - (1) pelaporan terjadinya insiden dan/atau kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian;
 - (2) pelaporan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - (3) pelaporan kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian; dan
 - (4) pelaporan identifikasi sumber bahaya terhadap operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.
- b) prosedur pelaporan eksternal yang harus ditetapkan untuk menangani:
 - (1) pelaporan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
 - (2) pelaporan kepada instansi yang berwenang dan/atau pihak lain yang terkait sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) laporan harus disampaikan kepada pihak manajemen.

- 4) pendokumentasian kegiatan keselamatan perkeretaapian digunakan untuk:
- a) menunjukkan bahwa kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian terintegrasi dengan baik; dan
 - b) menunjukkan bahwa unsur-unsur SMKP yang sesuai untuk penyelenggara perkeretaapian telah diterapkan.
- dalam pengelolaan dokumen kegiatan terkait keselamatan perkeretaapian, penyelenggara perkeretaapian harus menjamin bahwa:
- a) dokumen dapat diidentifikasi sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab di penyelenggara perkeretaapian;
 - b) dokumen ditinjau ulang secara berkala dan jika diperlukan dapat direvisi;
 - c) dokumen sebelum diterbitkan harus lebih dahulu disetujui oleh personil yang berwenang;
 - d) dokumen versi terbaru harus tersedia di lokasi yang dianggap perlu;
 - e) semua dokumen yang telah usang harus segera disingkirkan; dan
 - f) dokumen mudah ditemukan, bermanfaat dan mudah dipahami.

d. instruksi kerja

instruksi kerja merupakan perintah tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan keselamatan operasional kereta api dan keselamatan pada setiap pekerjaan SDM Perkeretaapian.

Kegiatan dalam pelaksanaan rencana keselamatan perkeretaapian paling sedikit meliputi:

1. tindakan pengendalian

tindakan pengendalian harus diselenggarakan oleh setiap penyelenggara perkeretaapian terhadap operasional kereta api dan kegiatan kerja SDM Perkeretaapian, yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.

tindakan pengendalian dilakukan dengan meliputi:

- a. penyusunan standar keselamatan untuk operasional kereta api dan kegiatan kerja SDM Perkeretaapian;
- b. perancangan dan rekayasa terhadap operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian; dan
- c. prosedur dan instruksi kerja untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan operasional kereta api dan kegiatan kerja SDM Perkeretaapian.

pengendalian risiko kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dilakukan melalui:

- a. identifikasi potensi bahaya dengan mempertimbangkan:
 - 1) kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya; dan
 - 2) jenis kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM dan yang mungkin dapat terjadi.
 - b. penilaian risiko untuk menetapkan besar kecilnya suatu risiko yang telah diidentifikasi sehingga digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.
 - c. tindakan pengendalian dilakukan melalui:
 - 1) pengendalian teknis/rekayasa yang meliputi hierarki pengendalian resiko;
 - 2) pendidikan dan pelatihan;
 - 3) insentif, penghargaan dan motivasi diri;
 - 4) evaluasi melalui audit internal, penyelidikan insiden; dan
 - 5) penegakan hukum.
2. perancangan dan rekayasa
- tahap perancangan dan rekayasa meliputi:
- a. pengembangan;
 - b. verifikasi;
 - c. tinjauan ulang;
 - d. validasi; dan
 - e. penyesuaian.

dalam pelaksanaan perancangan dan rekayasa harus memperhatikan unsur-unsur:

- a. identifikasi potensi bahaya;
 - b. prosedur penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian; dan
 - c. personil yang memiliki kompetensi kerja harus ditentukan dan diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk melakukan verifikasi persyaratan SMKP.
3. prosedur dan instruksi kerja
prosedur dan instruksi kerja harus dilaksanakan dan ditinjau ulang secara berkala terutama jika terjadi perubahan pada sarana dan prasarana perkeretaapian, peralatan, proses kerja SDM Perkeretaapian dengan melibatkan para pelaksana yang memiliki kompetensi kerja dalam menggunakan prosedur.
4. penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
penyelenggara perkeretaapian yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain harus menjamin bahwa pihak lain tersebut memenuhi persyaratan keselamatan. Verifikasi terhadap persyaratan tersebut dan pemantauan dilakukan oleh personal yang kompeten dan berwenang serta mempunyai tanggung jawab yang jelas.
5. pembangunan dan pengadaan barang dan jasa
pembangunan dan pengadaan barang dan jasa harus:
- a. terintegrasi dalam strategi penanganan pencegahan kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian;
 - b. menjamin agar pembangunan dan pengadaan barang dan jasa telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan; dan
 - c. pada saat barang dan jasa diterima penyelenggara perkeretaapian harus menjelaskan kepada semua pihak yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja.
6. keselamatan dan keamanan operasional kereta api dan SDM Perkeretaapian
keselamatan dan keamanan operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian harus dapat terjamin dengan baik.

7. upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan bencana
penyelenggara perkeretaapian harus memiliki prosedur sebagai upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan bencana yang meliputi:
 - a. penanganan keadaan darurat kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja dan bencana;
 - b. normalisasi setelah keadaan darurat kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja dan bencana;
 - c. penyediaan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup dan sesuai sampai mendapatkan pertolongan medik; dan
 - d. proses penanganan lanjutan
prosedur menghadapi keadaan darurat harus diuji secara berkala oleh personil yang memiliki kompetensi kerja, dan untuk instalasi yang mempunyai bahaya besar harus dikoordinasikan dengan instansi terkait yang berwenang untuk mengetahui kehandalan pada saat kejadian yang sebenarnya.
8. rencana dan pemulihan keadaan darurat
dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap penyelenggara perkeretaapian harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan sarana dan prasarana pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan SDM Perkeretaapian yang mengalami trauma.
9. koordinasi dan komunikasi
dalam pengoperasian kereta api, penyelenggara perkeretaapian harus memiliki nota kesepahaman dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/perusahaan yang merupakan pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah operasional penyelenggara perkeretaapian.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja keselamatan perkeretaapian dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian yang dilaksanakan di penyelenggara perkeretaapian meliputi:

1. pemeriksaan terhadap potensi bahaya
prosedur pemeriksaan harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian serta frekuensinya disesuaikan dengan kondisi objek dan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.
prosedur pemeriksaan secara umum meliputi:
 - a. personil yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup;
 - b. catatan pemeriksaan harus dipelihara dan tersedia bagi manajemen, SDM Perkeretaapian dan pihak lain yang terkait;
 - c. peralatan dan metode yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar keselamatan perkeretaapian;
 - d. tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan keselamatan perkeretaapian dari hasil pemeriksaan;
 - e. penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden dan/atau kecelakaan; dan
 - f. hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.
2. audit internal SMKP
 - a. audit internal SMKP harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMKP;
 - b. audit internal SMKP dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personil yang memiliki kompetensi kerja dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri;

- d. hasil audit harus digunakan oleh penyelenggara perkeretaapian dalam proses tinjauan ulang manajemen; dan
- e. hasil temuan dari pelaksanaan pemeriksaan dan audit SMKP harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemeriksaan dan audit SMKP harus dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh penyelenggara perkeretaapian.

E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMKP

Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMKP, penyelenggara perkeretaapian harus:

1. melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMKP secara berkala; dan
2. tinjauan ulang SMKP harus dapat mengatasi implikasi Keselamatan Perkeretaapian terhadap seluruh kegiatan, termasuk yang memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan Penyelenggara perkeretaapian.

Tinjauan ulang penerapan SMKP paling sedikit meliputi:

1. evaluasi terhadap kebijakan keselamatan perkeretaapian;
2. tujuan, sasaran dan kinerja keselamatan perkeretaapian;
3. hasil temuan audit SMKP; dan
4. evaluasi efektifitas penerapan SMKP dan kebutuhan untuk pengembangan SMKP.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 69 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

PEDOMAN AUDIT PENERAPAN SMKP

Pedoman audit penerapan SMKP meliputi:

- a. kriteria audit SMKP;
- b. penetapan kriteria audit tiap tingkat pencapaian penerapan SMKP; dan
- c. ketentuan penilaian hasil audit SMKP.

A. KRITERIA AUDIT SMKP

1. Kebijakan dan Komitmen Keselamatan

1.1 Kebijakan Keselamatan

1.1.1 terdapat kebijakan keselamatan yang tertulis, bertanggung, ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara perkeretaapian dan Direksi penyelenggara perkeretaapian yang secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian serta komitmen terhadap peningkatan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

1.1.2 kebijakan keselamatan disusun oleh pimpinan penyelenggara perkeretaapian dan/atau Direksi penyelenggara perkeretaapian setelah melalui proses konsultasi dengan perwakilan SDM Perkeretaapian penyelenggara perkeretaapian.

1.1.3 penyelenggara perkeretaapian mengkomunikasikan kebijakan keselamatan kepada seluruh SDM penyelenggara perkeretaapian, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok dan pihak lain yang terkait dengan tata cara yang tepat.

- 1.1.4 kebijakan khusus dapat dibuat untuk masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang bersifat khusus.
 - 1.1.5 kebijakan keselamatan dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam penyelenggara perkeretaapian dan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak
- 1.2.1 tanggung jawab dan kewenangan untuk mengambil tindakan dan pelaporan kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggara perkeretaapian di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.
 - 1.2.2 penunjukan penanggung jawab keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 1.2.3 setiap pimpinan unit kerja dalam suatu penyelenggara perkeretaapian bertanggung jawab atas kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian pada unit kerjanya.
 - 1.2.4 pimpinan penyelenggara perkeretaapian bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMKP.
 - 1.2.5 pimpinan penyelenggara perkeretaapian mendapatkan saran-saran terkait keselamatan dari ahli K3 dan personil yang membidangi keselamatan perkeretaapian.
 - 1.2.6 kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian termuat dalam laporan tahunan penyelenggara perkeretaapian atau termuat dalam laporan lain yang setingkat.
- 1.3 Tinjauan dan Evaluasi
- 1.3.1 tinjauan terhadap penerapan SMKP meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.

- 1.3.2 hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.
- 1.3.3 pimpinan penyelenggara perkeretaapian harus meninjau ulang pelaksanaan SMKP secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMKP.
- 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan SDM Perkeretaapian
 - 1.4.1 keterlibatan dan penjadwalan konsultasi antara perwakilan SDM Perkeretaapian dengan perwakilan penyelenggara perkeretaapian didokumentasikan dan disebarluaskan kepada seluruh SDM Perkeretaapian.
 - 1.4.2 terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
 - 1.4.3 penyelenggara perkeretaapian telah membentuk unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian
 - 1.4.4 ketua unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian bertanggungjawab kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian.
 - 1.4.5 sekretaris unit kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian adalah personil yang memiliki kompetensi ahli K3 dan memahami keselamatan perkeretaapian.
 - 1.4.6 unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan SDM Perkeretaapian menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.
 - 1.4.7 susunan pengurus unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian didokumentasikan dan diinformasikan kepada SDM Perkeretaapian.

- 1.4.8 unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian mengadakan pertemuan secara teratur dan hasil pertemuan tersebut didokumentasikan dan disebarluaskan.
 - 1.4.9 unit kerja yang membidangi masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian melaporkan kegiatan kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian secara teratur.
 - 1.4.10 dibentuk kelompok-kelompok kerja dan anggotanya dipilih dari wakil-wakil SDM Perkeretaapian yang ditunjuk sebagai penanggung jawab keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian di wilayah operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dan kepadanya diberikan pelatihan.
 - 1.4.11 susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada SDM Perkeretaapian.
2. Penyusunan dan Pendokumentasian Rencana Keselamatan Perkeretaapian
 - 2.1 Rencana Strategi Keselamatan Perkeretaapian
 - 2.1.1 terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
 - 2.1.2 identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko keselamatan perkeretaapian sebagai rencana strategi keselamatan perkeretaapian dilakukan oleh petugas yang berkompeten.

- 2.1.3 rencana keselamatan perkeretaapian sekurang-kurangnya disusun berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi tentang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM perkeretaapian lain baik dari dalam maupun luar penyelenggara perkeretaapian.
 - 2.1.4 rencana keselamatan perkeretaapian yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM perkeretaapian dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.
 - 2.1.5 rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.
 - 2.1.6 rencana keselamatan perkeretaapian diselaraskan dengan rencana sistem manajemen penyelenggara perkeretaapian.
 - 2.1.7 rencana keselamatan perkeretaapian harus disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- 2.2 Manual SMKP
- 2.2.1 manual SMKP yang meliputi kebijakan keselamatan, tujuan, rencana, prosedur, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab keselamatan untuk semua tingkatan dalam penyelenggara perkeretaapian telah ditetapkan.
 - 2.2.2 penyelenggara perkeretaapian dapat membuat manual khusus yang berkaitan dengan operasional kereta api yang bersifat khusus dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian.

2.2.3 manual SMKP mudah didapat oleh semua SDM Penyelenggara perkeretaapian sesuai kebutuhan.

2.3 Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lain di Bidang Keselamatan Perkeretaapian

2.3.1 terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian untuk seluruh SDM perkeretaapian di penyelenggara perkeretaapian.

2.3.2 penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan

2.3.3 persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.

2.3.4 perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja

2.4 Informasi Keselamatan Perkeretaapian

2.4.1 informasi yang dibutuhkan mengenai keselamatan Perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh SDM Perkeretaapian, tamu, kontraktor, pengguna jasa, dan pemasok dan pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak

3.1 Pengendalian Perancangan

3.1.1 terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi pada prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, proses dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian.

3.1.2 prosedur, instruksi kerja terkait operasional kereta api dan pengoperasian peralatan kerja SDM Perkeretaapian yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian telah dikembangkan selama masa perancangan dan/atau modifikasi.

3.1.3 petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi telah memenuhi persyaratan keselamatan perkeretaapian yang ditetapkan sebelum hasil rancangan digunakan.

3.1.4 semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan perkeretaapian diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.

3.1.5 semua perubahan dan modifikasi pada sarana, prasarana perkeretaapian, peralatan kerja SDM Perkeretaapian harus dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk proses lanjut.

3.2 Peninjauan Kontrak

3.2.1 prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko bagi operasional kereta api, SDM Perkeretaapian, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat pembangunan prasarana perkeretaapian, pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM perkeretaapian, pengadaan suku cadang/material, dan lain-lain dalam suatu kontrak.

- 3.2.2 identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.
- 3.2.3 pelaksana kontrak pembangunan prasarana perkeretaapian menerapkan sistem manajemen keselamatan dalam melaksanakan pembangunan prasarana perkeretaapian.
- 3.2.4 kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pelaksana kontrak dapat memenuhi persyaratan dalam dokumen kontrak.
- 3.2.5 catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.

4. Pengendalian atas Kesalahan Faktor Manusia

4.1. Pengendalian Resiko

- 4.1.1. terdapat identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko secara khusus mengenai keretakan terhadap suatu kegagalan akibat faktor manusia pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.
- 4.1.2. potensi kegagalan akibat kesalahan manusia telah dipertimbangkan dalam seluruh analisis resiko.
- 4.1.3. penyelenggara perkeretaapian memiliki langkah-langkah pengendalian untuk menekan terjadinya kegagalan akibat kesalahan manusia yang selanjutnya dapat menyebabkan kejadian berbahaya.
- 4.1.4. penyelenggara perkeretaapian memiliki upaya berkesinambungan untuk menekan serendah mungkin potensi bahaya yang terjadi akibat kegagalan dari kesalahan faktor manusia.
- 4.1.5. penyelenggara perkeretaapian mendapatkan masukan dari ahli K3 dan personil yang memahami keselamatan terkait dengan keselamatan operasional kereta api dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

5. Pengendalian Dokumen

5.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen

- 5.1.1 dokumen mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.
- 5.1.2 penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.
- 5.1.3 dokumen edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.
- 5.1.4 dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.

5.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen

- 5.2.1 terdapat sistem/prosedur untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen.
- 5.2.2 dalam hal terjadi perubahan dokumen, diberikan alasan/justifikasi terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.
- 5.2.3 terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.

6. Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

6.1 Spesifikasi Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa

- 6.1.1 terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan telah diperiksa sebelum keputusan untuk melakukan pembangunan dan/atau pengadaan.
- 6.1.2 setiap pembangunan prasarana perkeretaapian, pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM Perkeretaapian, pengadaan fasilitas pendukung lain atau jasa harus dilengkapi spesifikasi teknis yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

- 6.1.3 penyelenggara perkeretaapian melaporkan kepada instansi yang berwenang dan melaksanakan konsultasi dengan SDM Perkeretaapian yang kompeten sebelum melaksanakan pembangunan dan/atau pengadaan.
 - 6.1.4 kebutuhan terhadap pelatihan yang diperlukan, alat pelindung diri (APD) dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum dilakukan setiap pembangunan prasarana perkeretaapian, pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM Perkeretaapian, dan pengadaan fasilitas pendukung lain.
 - 6.1.5 persyaratan tentang keselamatan dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan (dalam hal terjadi perubahan persyaratan spesifikasi teknis).
- 6.2 Sistem Verifikasi terhadap Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 6.2.1 pembangunan prasarana perkeretaapian, pengadaan sarana perkeretaapian, pengadaan peralatan kerja SDM Perkeretaapian, pengadaan fasilitas pendukung dan jasa diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis pembangunan dan pengadaan.
- 6.3 Pengendalian terhadap Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa
- 6.3.1 pembangunan dan pengadaan barang dan jasa sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara.
- 6.4 Kemampuan Telusur
- 6.4.1 semua produk dan/atau material hasil dari pengadaan yang digunakan dalam operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian dapat diidentifikasi untuk mengantisipasi jika terdapat potensi masalah.
 - 6.4.2 terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penyimpanan informasi setiap produk dan/atau material hasil pengadaan jika terdapat potensi masalah di dalam penggunaannya.

7. Keselamatan dan Keamanan Operasional Kereta Api serta Proses Kerja SDM Perkeretaapian

7.1 Sistem Operasional Kereta Api dan Sistem Kerja SDM Perkeretaapian

- 7.1.1 petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.
- 7.1.2 apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian resiko.
- 7.1.3 terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk upaya mengendalikan risiko yang teridentifikasi, dan prosedur atau petunjuk kerja tersebut dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta SDM Perkeretaapian yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di penyelenggara perkeretaapian.
- 7.1.4 kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, peralatan kerja SDM Perkeretaapian dan petunjuk kerja operasional kereta api dan pelaksanaan kerja SDM Perkeretaapian.
- 7.1.5 terdapat sistem izin dalam hal pengoperasian kereta api secara terjadwal dan tidak terjadwal dan pelaksanaan kerja SDM perkeretaapian.
- 7.1.6 alat pelindung diri dan peralatan lain yang menunjang operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.
- 7.1.7 alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.1.8 upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.

7.2 Pengawasan

7.2.1 dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap operasional kereta api dan pekerjaan SDM Perkeretaapian terlaksana dengan selamat dan mengikuti prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan.

7.2.2 dalam pengoperasian kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian, dilakukan pengawasan terhadap setiap SDM Perkeretaapian sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.

7.2.3 Pengawas/penyelia dalam bidang operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian ikut serta dalam penyusunan dokumen identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian resiko.

7.2.4 pengawas/penyelia dalam bidang operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian, serta wajib menyerahkan laporan tersebut dan saran-saran perbaikan kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian, dan selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh pimpinan penyelenggara perkeretaapian kepada instansi yang berwenang.

7.2.5 pengawas/penyelia ikut serta dalam proses pembahasan masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

7.3 Seleksi dan Penempatan Personil

7.3.1 persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan SDM Perkeretaapian.

7.3.2 penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.

7.4 Area Terbatas

- 7.4.1 pimpinan penyelenggara perkeretaapian melakukan penilaian risiko untuk mengetahui wilayah operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian yang memerlukan pembatasan izin masuk.
- 7.4.2 terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.
- 7.4.3 tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja SDM Perkeretaapian sesuai dengan standar dan pedoman teknis.
- 7.4.4 rambu-rambu atau tanda pada wilayah operasional kereta api dan/atau lingkungan kerja SDM Perkeretaapian harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.

7.5 Perawatan, Pemeriksaan dan Perubahan pada Prasarana Perkeretaapian, Sarana Perkeretaapian dan Peralatan Kerja SDM Perkeretaapian

- 7.5.1 penjadwalan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.
- 7.5.2 semua catatan yang memuat data secara rinci dari hasil kegiatan pemeriksaan, perawatan dan perubahan atas setiap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian yang dilakukan harus disimpan dan dipelihara.
- 7.5.3 sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
- 7.5.4 pemeriksaan, perawatan, perubahan terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian, dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) atau instruksi kerja yang telah disusun dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan penyelenggara perkeretaapian;
 - b. dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang;
 - c. peralatan pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar penyelenggara perkeretaapian;
 - d. menggunakan suku cadang dan/atau material sesuai dengan peruntukan dan mengikuti persyaratan manufaktur; dan
 - e. hasil pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian dilaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal.
- 7.5.5 terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk proses tindak lanjut.
- 7.5.6 terdapat prosedur permintaan untuk pemeriksaan dan perbaikan atas sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.
- 7.5.7 terdapat sistem untuk penandaan bagi sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.

- 7.5.8 apabila diperlukan dapat dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (*lockout system*) untuk mencegah agar prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian tidak dioperasikan sebelum saatnya.
- 7.5.9 terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan SDM Perkeretaapian dan/atau orang lain yang berada di dekat sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja tertentu SDM Perkeretaapian pada saat pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, perawatan dan perubahan.
- 7.5.10 terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian telah aman untuk dioperasikan dan digunakan setelah proses pemeriksaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.

7.6 Pelayanan

- 7.6.1 apabila penyelenggara perkeretaapian dikontrak untuk menyediakan pelayanan kepada pihak lain maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan tersebut memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai keselamatan perkeretaapian dan persyaratan perundangan lainnya.
- 7.6.2 apabila penyelenggara perkeretaapian diberi pelayanan melalui kontrak, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan keselamatan perkeretaapian dan persyaratan peraturan perundang-undangan lainnya.

7.7 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

- 7.7.1 penyelenggara perkeretaapian telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.
- 7.7.2 petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

7.8 Manajemen Keamanan

- 7.8.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan dan komitmen terkait keamanan pada operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.
- 7.8.2 kebijakan keamanan memuat tanggung jawab dan akuntabilitas penyelenggara perkeretaapian dan SDM Perkeretaapian terkait dengan keamanan.
- 7.8.3 kebijakan keamanan disusun dengan memperoleh masukan dan konsultasi dari instansi yang berwenang.
- 7.8.4 penyelenggara perkeretaapian menyusun rencana keamanan terkait operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian memperoleh masukan dan konsultasi dari instansi yang berwenang.
- 7.8.5 rencana keamanan memuat alokasi tanggung jawab keamanan bagi setiap SDM Perkeretaapian.
- 7.8.6 rencana keamanan bersama disusun oleh penyelenggara perkeretaapian dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/penyelenggara/pemilik yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang terintegrasi atau bersinggungan dengan operasional kereta api.
- 7.8.7 penyelenggara perkeretaapian menunjuk personel yang berwenang dan bertanggung jawab dalam masalah keamanan.
- 7.8.8 penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap keamanan operasional kereta api dan proses kerja SDM Perkeretaapian.
- 7.8.9 penyelenggara perkeretaapian memastikan bahwa segala kegiatan pengangkutan material turut memperhatikan ketentuan tentang barang yang termasuk dalam kategori barang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan dilaksanakan upaya penanganan pengangkutan.

8. Keselamatan terhadap Sistem Rekayasa dan Sistem Operasional

8.1. Dokumen tentang Standar dan Prosedur

- 8.1.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki dokumen standar teknis, prosedur, dan standar keselamatan terkait prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan sistem operasional kereta api.
- 8.1.2 penyelenggara perkeretaapian memastikan standar teknis, prosedur, dan standar keselamatan diterapkan pada operasional kereta api dan pada standar dan prosedur tersebut dilakukan pemutakhiran.
- 8.1.3 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk memantau dan memverifikasi bahwa desain sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian, sistem dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar dan prosedur teknis dan keselamatan.
- 8.1.4 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur terkait prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian yang meliputi pelaksanaan penyiapan desain dan spesifikasi teknis, konstruksi dan instalasi, implementasi dan komisioning, pemantauan dan perawatan, sistem operasi, modifikasi dan pemusnahan.

8.2. Pengendalian Proses

- 8.2.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk memastikan keselamatan operasional kereta api dan melaksanakan tindakan perbaikan jika ditemukan suatu permasalahan.
- 8.2.2 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk perawatan dan kalibrasi terhadap peralatan perawatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana perkeretaapian.
- 8.2.3 penyelenggara perkeretaapian menyimpan dengan baik seluruh hasil perawatan dan pemeriksaan sarana dan prasarana perkeretaapian.

8.3. Pengelolaan Aset

8.3.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan yang memuat penunjukan penanggung jawab dari manajemen tingkat menengah hingga tingkat pimpinan penyelenggara perkeretaapian untuk pengelolaan siklus hidup aset penyelenggara perkeretaapian dan melaksanakan perawatan dan pemeriksaan terhadap aset dari penyelenggara perkeretaapian sesuai peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

9. Manajemen Tanggap Darurat

9.1 Pelatihan SDM Tanggap Darurat

9.1.1 petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.

9.2 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat

9.2.1 keadaan darurat yang potensial pada operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah disusun, didokumentasikan, dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh pihak yang terkait.

9.2.2 penyediaan fasilitas pendukung dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi, diuji dan ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

9.2.3 SDM Perkeretaapian mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.

9.2.4 petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus, serta diinformasikan kepada seluruh pihak yang terkait.

9.2.5 instruksi/prosedur keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan mencolok, serta diketahui oleh seluruh SDM Perkeretaapian dan pihak terkait di lingkungan penyelenggara perkeretaapian.

9.2.6 peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji, dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.

9.2.7 jenis, jumlah, penempatan, dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

9.3 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat

9.3.1 prosedur untuk pemulihan kondisi SDM Perkeretaapian pada sarana dan prasarana perkeretaapian yang mengalami kecelakaan atau kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.

10. Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan

10.1 Kebijakan Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan

10.1.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki perjanjian kerjasama/nota kesepahaman dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/perusahaan yang merupakan pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah operasional penyelenggara perkeretaapian, dalam perjanjian kerjasama/nota kesepahaman tersebut memuat peran dan tanggung jawab masing pihak untuk memastikan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.

10.2 Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan

- 10.2.1 penyelenggara perkeretaapian menyusun identifikasi bahaya penilaian dan pengendalian resiko terkait dengan operasional kereta api dengan penyelenggara perkeretaapian lain, penyelenggara moda transportasi lain, instansi/perusahaan yang merupakan pemilik/pihak yang mengoperasikan infrastruktur non kereta api yang memiliki wilayah operasi atau infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah operasional Penyelenggara perkeretaapian.
- 10.2.2 penyelenggara perkeretaapian memiliki prosedur untuk memantau implementasi dan efektifitas dari perjanjian kerjasama/nota kesepahaman yang telah disepakati.

11. Standar Pemantauan

11.1 Pemeriksaan Potensi Bahaya

- 11.1.1 pemeriksaan terhadap potensi bahaya terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dilaksanakan secara teratur.
- 11.1.2 pemeriksaan terhadap potensi bahaya terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.
- 11.1.3 pemeriksaan terhadap potensi bahaya terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian mencari masukan dari SDM Perkeretaapian yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.
- 11.1.4 daftar periksa (*check list*) pemeriksaan potensi bahaya terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian telah disusun untuk digunakan pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

- 11.1.5 laporan pemeriksaan potensi bahaya terjadinya kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian dan pimpinan unit kerja kelompok kerja yang membidangi keselamatan perkeretaapian sesuai dengan kebutuhan.
 - 11.1.6 pimpinan penyelenggara perkeretaapian telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan potensi bahaya.
 - 11.1.7 tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan potensi bahaya dipantau untuk menentukan efektifitasnya.
- 11.2 Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja SDM Perkeretaapian
- 11.2.1 pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dilakukan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.
 - 11.2.2 pemantauan dan pengukuran meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi pada proses kerja SDM perkeretaapian
 - 11.2.3 pemantauan dan pengukuran pada lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar penyelenggara perkeretaapian.
- 11.3 Peralatan Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Lingkungan Kerja SDM Perkeretaapian
- 11.3.1 terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan, dan penyimpanan untuk peralatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian lingkungan kerja SDM Perkeretaapian.

11.3.2 peralatan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar penyelenggara perkeretaapian.

11.4 Pemantauan Kesehatan SDM Perkeretaapian

11.4.1 dilakukan pemantauan kesehatan pada SDM Perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.4.2 pimpinan penyelenggara perkeretaapian telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan pada SDM Perkeretaapian tertentu perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.

11.4.3 pemeriksaan kesehatan SDM Perkeretaapian dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

11.4.4 penyelenggara perkeretaapian menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

11.4.5 catatan mengenai pemantauan kesehatan SDM Perkeretaapian dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11.5 Pemantauan terhadap Penyalahgunaan Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA)

11.5.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA di lingkungan penyelenggara perkeretaapian.

11.5.2 penyelenggara perkeretaapian telah menyusun panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan NAPZA yang berpedoman atas ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

11.5.3 program penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dikonsultasikan kepada perwakilan SDM Perkeretaapian.

- 11.5.4 penyelenggara perkeretaapian memberikan pengetahuan terkait penyalahgunaan NAPZA kepada manajer dan pengawas terkait dengan tanggung jawabnya atas penyalahgunaan NAPZA di unit kerjanya.
 - 11.5.5 penyelenggara perkeretaapian memberikan informasi, pendidikan dan pengetahuan kepada SDM Perkeretaapian tentang pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
 - 11.5.6 penyelenggara perkeretaapian mengambil langkah untuk mendorong pimpinan unit kerja untuk menyampaikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA terkait dengan keselamatan perkeretaapian dan/atau keselamatan kerja SDM Perkeretaapian kepada para anggotanya.
 - 11.5.7 penyelenggara perkeretaapian mengambil langkah untuk mendorong kesadaran SDM Perkeretaapian tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA terkait dengan keselamatan perkeretaapian dan/atau keselamatan kerja SDM Perkeretaapian.
 - 11.5.8 penyelenggara perkeretaapian melakukan pemeriksaan penggunaan NAPZA terhadap SDM Perkeretaapian baik seluruh SDM Perkeretaapian maupun pemeriksaan secara acak (*sampling*) dan pemeriksaan tersebut yang dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.
 - 11.5.9 penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan yang jelas dan tegas terkait SDM Perkeretaapian yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan penggunaan NAPZA dan SDM perkeretaapian yang terbukti secara sah menggunakan NAPZA.
 - 11.5.10 penyelenggara perkeretaapian menyampaikan hasil pemeriksaan penyalahgunaan NAPZA kepada instansi yang berwenang.
- 11.6 Manajemen Kelelahan
- 11.6.1 penyelenggara perkeretaapian memiliki kebijakan tentang manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian.

- 11.6.2 penyelenggara perkeretaapian melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko terkait dengan manajemen kelelahan SDM Perkeretaapian.
 - 11.6.3 penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang jumlah jam kerja dan jumlah *shift* dalam waktu mingguan atau bulanan, maksimum *shift* kerja, waktu istirahat minimum antar *shift*, jam kerja *shift* siang, jam kerja *shift* malam dan jam kerja sesuai dengan lingkungan kerja.
 - 11.6.4 penyelenggara perkeretaapian turut mempertimbangkan manajemen kelelahan dalam penyusunan jadwal dinas SDM Perkeretaapian.
 - 11.6.5 penyelenggara perkeretaapian memantau jam kerja aktual SDM Perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 11.6.6 penyelenggara perkeretaapian memiliki langkah-langkah dalam menjaga/memastikan kewaspadaan dari SDM Perkeretaapian terhadap kelelahan pada saat dinas.
 - 11.6.7 penyelenggara perkeretaapian memiliki kegiatan untuk memastikan kebugaran SDM Perkeretaapian sebelum berdinas.
 - 11.6.8 penyelenggara perkeretaapian memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang manajemen kelelahan.
 - 11.6.9 penyelenggara perkeretaapian mempertimbangkan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian dalam melakukan pemantauan manajemen kelelahan.
 - 11.6.10 penyelenggara perkeretaapian melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap rencana manajemen kelelahan.
12. Pelaporan Potensi Bahaya dan Pelaporan Kecelakaan
- 12.1 Pelaporan Bahaya
 - 12.1.1 terdapat prosedur pelaporan potensi bahaya yang berhubungan dengan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dan prosedur tersebut diketahui oleh SDM Perkeretaapian.

12.2 Pelaporan Kecelakaan

12.2.1 terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan kejadian berbahaya seperti kebakaran, peledakan, dan kejadian berbahaya lainnya terkait operasional kereta api dan lingkungan kerja SDM Perkeretaapian tercatat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepada pimpinan penyelenggara perkeretaapian.

12.3 Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Internal

12.3.1 penyelenggara perkeretaapian mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian internal.

12.3.2 pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja internal dilakukan oleh petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.

12.3.3 laporan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.

12.3.4 penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.

12.3.5 tindakan perbaikan diinformasikan kepada SDM Perkeretaapian yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan dan pihak lain yang terkait.

12.3.6 pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan, dan diinformasikan ke seluruh SDM Perkeretaapian.

12.4 Penanganan Masalah

12.4.1 terdapat prosedur untuk penyampaian dan penanganan masalah keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hasil pemeriksaan kecelakaan/ketidaksesuaian).

13. Pengelolaan terhadap Pengangkutan Material

13.1 Penanganan secara Manual dan Mekanis

13.1.1 terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan atau perpindahan/pengangkutan material.

13.1.2 identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

13.1.3 pimpinan penyelenggara perkeretaapian menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko berhubungan dengan penanganan atau perpindahan/pengangkutan material.

13.1.4 terdapat prosedur untuk penanganan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan, dan/atau kebocoran yang membahayakan dari material.

13.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pembuangan

13.2.1 terdapat prosedur yang menjamin bahwa material yang akan diangkut kereta api disimpan dan diangkut dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13.2.2 terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian terhadap material yang dapat rusak atau kadaluarsa.

13.2.3 terdapat prosedur yang menjamin bahwa pembuangan pada material dilakukan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

- 13.3.1 penyelenggara perkeretaapian telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan material yang masuk dalam kategori BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang relevan.
- 13.3.2 terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (*Material Safety Data Sheets*) meliputi keterangan mengenai keselamatan material sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.
- 13.3.3 terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada material yang tergolong bahan kimia berbahaya.
- 13.3.4 rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.
- 13.3.5 penanganan material dan/atau barang yang tergolong BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.

14. Pengumpulan dan Penggunaan Data

14.1 Catatan Keselamatan

- 14.1.1 pimpinan penyelenggara perkeretaapian telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penggantian catatan keselamatan.
- 14.1.2 peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis keselamatan perkeretaapian yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.
- 14.1.3 terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan keselamatan.
- 14.1.4 catatan atas kompensasi kecelakaan kereta api dan kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian dan rehabilitasi/pemulihan kondisi kesehatan SDM Perkeretaapian dipelihara.

14.2 Data dan Laporan Keselamatan Perkeretaapian

14.2.1 data keselamatan perkeretaapian keselamatan kerja SDM Perkeretaapian yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.

14.2.2 laporan rutin kinerja keselamatan perkeretaapian dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian dibuat dan disebarluaskan.

15. Budaya Keselamatan

15.1 Penerapan Budaya Keselamatan

15.1.1 penyelenggara perkeretaapian melakukan penilaian budaya keselamatan dari SDM Perkeretaapian, mengidentifikasi inisiatif yang diperlukan dan mengukur bagaimana budaya keselamatan dapat berubah setelah implementasi inisiatif.

15.1.2 penyelenggara perkeretaapian memiliki ketentuan yang jelas tentang tindakan SDM Perkeretaapian yang dapat dan tidak bisa diterima.

15.1.3 ketentuan pada butir 15.1.2 dicapai melalui proses konsultasi dan persetujuan antara manajemen penyelenggara perkeretaapian dan perwakilan SDM Perkeretaapian.

16. Audit Internal SMKP

16.1 Pelaksanaan Audit Internal SMKP

16.1.1 audit internal SMKP yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.

16.1.2 audit internal SMKP dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten, dan berwenang.

16.1.3 laporan audit penyelenggara perkeretaapian dilaporkan kepada Direktur Jenderal, pimpinan penyelenggara perkeretaapian dan disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.

17. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan SDM Perkeretaapian

17.1 Strategi Pelatihan

- 17.1.1 terdapat analisis kebutuhan pelatihan SDM Perkeretaapian sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.
- 17.1.2 rencana pelatihan bagi SDM Perkeretaapian untuk semua tingkatan telah disusun.
- 17.1.3 jenis pelatihan SDM Perkeretaapian yang dilakukan harus mempertimbangkan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya kecelakaan kereta api dan/atau kecelakaan kerja SDM Perkeretaapian.
- 17.1.4 pelatihan dilakukan oleh orang atau badan hukum yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 17.1.5 terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.
- 17.1.6 pimpinan penyelenggara perkeretaapian mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.
- 17.1.7 program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.

17.2 Pelatihan bagi Manajemen dan Penyelia SDM Perkeretaapian

- 17.2.1 pimpinan penyelenggara perkeretaapian berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan keselamatan perkeretaapian.
- 17.2.2 manajer dan pengawas/penyelia SDM Perkeretaapian menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

17.3 Pelatihan bagi SDM Perkeretaapian

- 17.3.1 pelatihan diberikan kepada semua SDM Perkeretaapian termasuk SDM perkeretaapian baru dan SDM perkeretaapian yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.

- 17.3.2 pelatihan diberikan kepada SDM Perkeretaapian apabila terjadi perubahan pada sarana perkeretaapian, prasarana perkeretaapian dan peralatan kerja SDM Perkeretaapian.
- 17.3.3 pimpinan penyelenggara perkeretaapian turut serta dalam memberikan pelatihan dan penyegaran kepada semua SDM Perkeretaapian.
- 17.3.4 pelatihan tentang keselamatan kereta api dan keselamatan kerja SDM Perkeretaapian juga dilakukan bagi pemasok, kontraktor dan pihak terkait lainnya.
- 17.3.5 terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (*briefing*) kepada SDM Perkeretaapian sebelum pelaksanaan kegiatan kepada pengguna jasa dan mitra kerja.

17.4 Pelatihan Keahlian Khusus

- 17.4.1 penyelenggara perkeretaapian mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi atau kualifikasi SDM Perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan, atau mengoperasikan peralatan kerja.

B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMKP

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMKP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Penilaian Tingkat Awal
penilaian penerapan SMKP terhadap 127 (seratus dua puluh tujuh) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
2. Penilaian Tingkat Transisi
penilaian penerapan SMKP terhadap 185 (seratus delapan puluh lima) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.

3. Penilaian Tingkat Lanjutan

penilaian penerapan SMKP terhadap 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian berdasarkan Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteria pada Tingkat Penerapan SMKP

NO	ELEMEN	TINGKAT AWAL	TINGKAT TRANSISI (seluruh tingkat awal dan transisi)	TINGKAT LANJUTAN (seluruh tingkat awal, transisi dan lanjutan)
1	2	3	4	5
1	Kebijakan dan Komitmen Keselamatan	1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9,	1.1.2, 1.2.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.2,	1.1.5, 1.1.6, 1.2.6, 1.3.2, 1.4.10, 1.4.11,
2	Penyusunan dan Pendokumentasian Rencana Keselamatan	2.1.1, 2.4.1, 2.1.7,	2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4	2.1.5, 2.1.6, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.3,

3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak	3.1.1, 3.2.2, 3.2.3,	3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.1	3.2.4, 3.2.5,
4	Pengendalian atas Kesalahan Faktor Manusia	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,		
5	Pengendalian Dokumen	5.1.1,	5.1.2, 5.2.1,	5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.3
6	Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa	6.1.1, 6.1.2, 6.2.1,	6.1.3,	6.1.4, 6.1.5, 6.3.1,6.4.1, 6.4.2
7	Keselamatan dan Keamanan Operasional KA dan Proses Kerja SDM Perkeretaapian	7.1.1, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.11, 7.3.12,	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.5.1, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.10, 7.7.5,	7.1.8, 7.6.1, 7.6.2,

		7.3.13, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9, 7.5.10, 7.5.11, 7.5.12, 7.7.1, 7.7.2, 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4, 7.8.5, 7.8.6, 7.8.7, 7.8.8, 7.8.9,		
8	Keselamatan tehadap Sistem Rekayasa dan Operasional	8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1, 8.3.1,		

9	Manajemen Tanggap Darurat	9.1.1, 9.2.4, 9.2.6	9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7,	9.3.1
10	Komunikasi dan Koordinasi Sistem Keselamatan	10.1.1, 10.2.1, 10.2.2,		
11	Standar Pemantauan	11.1.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.4.1, 11.4.3, 11.4.4, 11.4.5, 11.5.1, 11.5.2, 11.5.3, 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6, 11.5.7, 11.5.8, 11.5.9, 11.5.10, 11.6.1, 11.6.2, 11.6.3, 11.6.4, 11.6.5, 11.6.6, 11.6.7, 11.6.8, 11.6.9, 11.6.10,	11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.4.2,	11.3.1, 11.3.2,

12	Pelaporan Potensi Bahaya dan Pelaporan Kecelakaan	12.3.1,	12.1.1, 12.2.1, 12.3.2,	12.3.3, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 12.4.1,
13	Pengelolaan terhadap pengangkutan Material	13.1.1, 13.1.2, 13.2.1, 13.2.3, 13.3.1, 13.3.3, 13.3.4,	13.1.3, 13.1.4, 13.3.5,	13.2.2, 13.3.2,
14	Pengumpulan dan Penggunaan Data		14.1.1, 14.1.2, 14.2.1, 14.2.2,	14.1.3, 14.1.4,
15	Budaya Keselamatan	15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4		
16	Audit Internal SMK			16.1.1, 16.1.2, 16.1.3,
17	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan SDM Perkeretaapian	17.2.1, 17.2.2, 17.3.1, 17.5.1,	17.1.2, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.3.2, 17.4.1,	17.1.1, 17.1.3, 17.1.7, 17.3.3,

C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMKP

1. Penilaian hasil Audit SMKP terdiri atas 3 (tiga) kategori yaitu:
 - a. Kategori Tingkat Awal
penyelenggara perkeretaapian yang memenuhi 127 (seratus dua puluh tujuh) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Tabel 1.
 - b. Kategori Tingkat Transisi
penyelenggara perkeretaapian yang memenuhi 185 (seratus delapan puluh lima) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 pada Tabel 1.
 - c. Kategori Tingkat Lanjutan
penyelenggara perkeretaapian yang memenuhi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) kriteria sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 pada Tabel 1.

2. Tingkat penilaian penerapan SMKP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat pencapaian penerapan 0-59% termasuk tingkat penilaian penerapan kurang.
 - b. untuk tingkat pencapaian penerapan 60-84% termasuk tingkat penilaian penerapan baik.
 - c. untuk tingkat pencapaian penerapan 85-100% termasuk tingkat penilaian penerapan memuaskan.

Tingkat penilaian penerapan SMKP dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Penilaian Tingkat Penerapan SMKP

Kategori Penyelenggara Perkeretaapian	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori Tingkat awal (127 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Kategori Tingkat Transisi (185 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori Tingkat lanjutan (229 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

3. Dalam hal penyelenggara perkeretapihan telah mencapai tingkat penilaian penerapan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, maka Direktur Jenderal dapat melakukan tindakan pembinaan pada penyelenggara perkeretaapian.
4. Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMKP, juga dilakukan penilaian terhadap Penyelenggara perkeretaapian berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
 - a. Kategori Kritisal
temuan yang mengakibatkan *fatality*/kematian.
 - b. Kategori Mayor
 - 1) tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) tidak melaksanakan salah satu prinsip SMKP; dan
 - 3) terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.
5. Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMKP sebagaimana dimaksud pada kategori mayor huruf b nomor 2, dibuktikan apabila terdapat salah satu kriteria yang berkesinambungan yang tidak dilaksanakan.

6. Temuan minor sebagaimana dimaksud pada kategori mayor huruf b nomor 3, dibuktikan apabila terdapat 3 (tiga) temuan lokasi dengan kriteria minor.
7. Penilaian terhadap kriteria audit SMKP dengan kategori mayor sebagaimana dimaksud pada Kategori mayor, harus ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
8. Kategori Minor
Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.
9. Dalam hal penilaian penyelenggara perkeretaapian termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMKP dan penilaian tingkat penerapan SMKP tidak mengacu pada Tabel 2.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

